

Sasaran Kerja	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Jenis Layanan	: Tenaga Ahli Bidang Psikologi / Konselor Proses Diversi di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri
Dasar Hukum	: Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

NO	KOMPONEN STANDAR	KETERANGAN
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan dari Polres Pekalongan Kota, Kejaksaan Negeri Pekalongan, Pengadilan Negeri Pekalongan 2. Surat Keputusan/ Pemberitahuan Kepala DPMPPA Kota Pekalongan 3. Surat Tugas Tim Teknis LP-PAR Bidang Psikologi
		Prosedur: <pre> graph TD A[KEPOLISIAN /KEJAKSAAN/ PENGADILAN NEGERI] --> B[KOORDINASI DENGAN TIM TEKNIK LP-PAR/ CASE CONFERENCES] B --> C[SURAT KEPUTUSAN] C --> D[DITOLAK (Surat Pemberitahuan)] C --> E[DITERIMA] E --> F[KOORDINASI DENGAN KEPOLISIAN] F --> G[PERSIAPAN DIVERSI] G --> H[PEMBERIAN LAYANAN] H --> G </pre> Keterangan: 1. Permohonan Tenaga Ahli Bidang Psikologi Proses diversi di Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan Negeri diajukan oleh Kepolisian/ Kejaksaan/ Pengadilan Negeri Pekalongan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak

	Teknis LP-PAR bidang psikologi/ hukum / medis / sosial untuk menentukan apakah permohonan pemohon diterima atau tidak - Hasil koordinasi menjadi bahan pertimbangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengeluarkan Surat Keputusan dan surat tugas - Apabila permohonan diterima maka akan dikeluarkan Surat Tugas kepada anggota Tim Teknis Bidang Psikologi/ Psikolog oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak . Apabila permohonan ditolak akan diberitahu melalui Surat Pemberitahuan. - Ketua LP-PAR berkoordinasi dengan Kepolisian/ Kejaksaan/ Pengadilan Negeri Pekalongan - Ketua LP-PAR memberikan arahan kepada Sekretaris Tim Teknis (Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk menyiapkan dokumen persyaratan pendampingan dan dokumen lain yang dibutuhkan serta mendokumentasikan kegiatan - Pemberian Layanan Bantuan Tenaga Ahli Psikologi Proses Diversi di Kepolisian/ Kejaksaan/ Pengadilan Negeri Pekalongan
Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja, Penyelesaian 14 (empat belas) Hari kerja (syarat lengkap) - Senin-Kamis 09.00 – 14.00 WIB - Istirahat 12.00 - 12.30 WIB - Jumat 08.00 – 10.30 WIB
Biaya Pelayanan	Tidak dipungut biaya
Bentuk Pelayanan	Bantuan Tenaga Ahli Bidang Psikologi (Psikolog) Proses Diversi di Kepolisian
Pengaduan	Penanggung Jawab Pelaksana dan atau Fulltimer (Divisi Penerimaan Pengaduan) Pengaduan tidak langsung : Telp : 0815642622226 (Fulltimer LP-PAR Kota Pekalongan) Pengaduan langsung : - Pemohon menyampaikan pengaduan - Petugas merespon pengaduan pemohon sesuai kebutuhan pengaduan - Petugas mencatat dan memberikan informasi terkait pelayanan pengaduan.
Ruang dan Sarana	Ruang Pengaduan dan Konseling
Kompetensi Pelaksana	- Memahami peraturan peraturan terkait dengan perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga - Mampu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait - Mampu mengoperasikan komputer dan internet - Petugas penerima pengaduan/ Fulltimer/ Pelaksana: DI/DII/DIII/S1 semua Jurusan - Tim Teknis LP-PAR : Jaksa/ Hakim/Pengacara/ Dokter/ Psikolog/Konselor/Pekerja Sosial/ BAPAS/Kepolisian - Mampu berkomunikasi dengan baik.
Pengawasan Internal	Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang P3HA & PPA
Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
Jumlah Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
Kemudahan dan Ketersediaan Pelayanan	Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman
Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan